


FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN SIRI (Suatu Studi Pada Kota Kendari)

Muhamad Ramadan, Suriani BT Tolo, Djohar Arifin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Causing Factors, Kendari City, Siri Marriage.</p> <p>e-mail: muhramad8@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: Muhamad Ramadan</p> <p>Received:25/02/2022 Accepted:10/04/2022 Published:30/10/2022</p> 	<p>This study aims to determine: 1) What factors cause unregistered marriages in Kendari City, 2) What efforts must be made to prevent unregistered marriages in Kendari City, and this research was conducted by means of library research by studying various books and reading laws and regulations related to the material for writing this thesis. The data collection technique for this research was carried out by documentation, namely obtaining document data related to the title of this thesis. Furthermore, the data was processed and analyzed using a descriptive method, namely describing the chronology of cases that had occurred, then analyzed using a deductive mindset to draw conclusions. The results of this study concluded that what factors caused unregistered marriages and efforts that must be made to prevent unregistered marriages in Kendari City are as follows. 1). Internal factors and external factors. Where the internal factor is a factor that arises within the couple, namely there is no intention to register the marriage in front of a legal guardian. While external factors are factors that arise from outside the prospective husband and wife, namely the inability to pay the registration fee or marriage administration fee, ; 2). Then there are efforts that must be made to prevent the occurrence of unregistered marriages in Kendari City, namely 1). reducing registration costs; 2) providing public understanding of unregistered marriages that these activities are very detrimental to married couples.</p>

I. PENDAHULUAN

Seperti yang kita tahu bahwa pernikahan dibawah tangan atau yang biasa disebut dengan nikah sirri ini sering terjadi ditengah masyarakat, bahkan hal ini tidak terjadi dimasyarakat umum saja tetapi juga para pejabat kelas atas, seperti yang biasa kita lihat di media cetak, maupun media elektronik yang tidak di inginkan sebagian besar masyarakat muslim. Dalam perkembangan zaman sekarang ini manusia mulai berontak terhadap keadaan hidup, mulai dari tindakan yang tidak bermoral hingga mengambil jalan yang tidak halal mereka lakukan karena desakan kebutuhan hidup, dalam hal ini khususnya tindakan dengan jalan kawin dibawah tangan atau disebut Nikah sirri yang saat ini banyak terjadi.

Bagi komunitas muslim Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya, nikah sirri merupakan istilah yang sudah lazim di pergunakan dalam bahasa komunikasi sehari-hari. Fenomena nikah sirri, di era teknologi informasi ini, semakin muncul kepermukaan dan menjadi issue nasional yang cukup menyita perhatian masyarakat hukum di Indonesia sejalan dengan terbukanya akses informasi dan maraknya pemberitaan mengenai pelaku nikah sirri, terutama yang dilakukan oleh beberapa *public figure* di negeri ini yang notabene seharusnya menjadi contoh masyarakat bawah dalam menegakkan keberlakuan undang-undang perkawinan Indonesia. Dalam Islam perkawinan disebut pernikahan. Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasar akad nikah dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Dalam Islam, pernikahan dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau mitsaqonghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Oleh karena demikian pentingnya perkawinan atau pernikahan, maka ia harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dan oleh karena itu keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Nikah *Sirri* Dalam Perspektif Hukum Islam timbul kontroversi mengenai nikah sirri ini pihak perempuan lah yang paling banyak menerima dampak negatif dari pernikahan sirri ini dibanding pihak laki-laki. Sebelum membahas dampak negatif dari pernikahan sirri, penulis akan membahas mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi dari pernikahan sirri pada masyarakat Indonesia pada umumnya, Hamil diluar nikah pengaruh budaya barat yang ditelan mentahmentah pada sebagian masyarakat Indonesia menimbulkan fenomena seks bebas ditengah-tengah masyarakat. Kehamilan diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga, sehingga orang tua menikahkan anaknya tanpa melibatkan PPN, tetapi hanya dilakukan muallim atau kyai tanpa melakukan pencatatan. Minimnya pemahaman masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pencatatan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu akan pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan dengan pencatatan maupun tidak dengan pencatatan sama saja.

Pernikahan dibawah tangan/nikah siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan pertama pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. kedua pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatitkan dalam lembaga pencatatan negara.

Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: "perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Abdurrahman, 1996, Perkawinan Dalam Syariat Islam.(Pt .Rineka Cipta, Jakarta) h.32).

Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir batin atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir batin inilah perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibatakibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu di kaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing -masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan. Dari segi agama islam misalnya, syarat syahnya perkawinan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihentikan melakukan hubungan kelamin sehingga terbatas dari dosa perzinaan.

Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia.

Oleh sebab itu ajaran agama islam, zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan tuhan belaka tetapi juga termasuk kejahatan (pidana) dimana negara melindungi dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya. Apalagi di indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam maka hukum islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakat. Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : “ Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” Salah satu cara perkawinan yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak di catatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut sebagai perkawinan siri/ perkawinan di bawah tangan.

Perkawinan ini hanya dilaksanakan didepan penghulu dengan memenuhi syarat islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu. Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bertemunya rukun dan syarat inilah yang menentukan sahnya suatu perbuatan secara sempurna.

Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita .
2. Adanya akad (siqhad) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan atau wakilnya (ijab) dan di terima oleh pihak laki-laki atau wakilnya (qabul).
3. Adanya wali dari calon isteri.
4. Adanya dua orang saksi.

Adapun yang termasuk dalam syarat perkawinan ialah :

1. Kesanggupan dari calon-calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah;
2. Calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang melaksanakan perkawinan;
3. Calon mempelai adalah orang-orang yang sejodoh atau sekufu, sehingga ada keharmonisan dan perkawinan dapat mencapai tujuannya
4. Maskawin(mahar)(Sudarsono,2010,HukumPerkawinanNasional,(PT.RinekaCipta, Jakarta) , h 48)

Apabila salah satu rukun itu tidak di penuhi maka perkawinan tersebut di anggap tidak sah dan di anggap tidak ada perkawinan. oleh karena itu di haramkan baginya yang tidak memenuhi rukun tersebut untuk mengadakan hubungan seksual maupun segala larangan agama dalam pergaulan.

Model perkawinan di atas menurut hukum islam sudah dianggap sah, namun tidaklah demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Jelaslah bahwa sahnya suatu perkawinan itu haruslah di daftarkan di catatkan di kantor pencatat nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi dalam kenyataannya, kebanyakan dari masyarakat indonesia belum sadar hukum tentang pelaksanaan perkawinan. Sehingga masih ada beberapa warga masyarakat indonesia melakukan perkawinan siri perkawinan di bawah tangan tanpa menyadari akibat yang di timbulkan dari perkawinan yang mereka lakukan itu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Adapun istilah dari perkawinan Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan alnikah yang bermakna al-wathi’ dan al-dammu wa al-tadakhul. terkadang juga disebut dengan al-dammu wa al-jam’u , atau ibarat ‘an-wath wa al-’ aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad (Wahbah al Zuhaily,al-Figh al-islami Wa Adillatuhu, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr). 1989), h. 29). Sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah “perkawinan”, namun bila dicermati, istilah tersebut mempunyai makna yang sama, dan dalam karya tulis ini digunakan istilah perkawinan.

1. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka harus di pahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menurut pasal 1 yang merumuskan bahwa “ Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”(Istiqamah, Hukum Perdata Di Indonesia,Alauddin pres,2011,h.83).

2. Perkawinan Menurut Hukum islam

Menurut ali maqri dan juga kamal mujhtar dalam istilah ilmu fiqih (Hukum islam) di pakai perkataan 'nikah' dan perkataan 'ziwaj' Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqi) dan arti khiasan (majaz). Arti sebenarnya dari 'nikah' ialah dham yang berarti 'menghimpit' menindih' atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah 'watha' yang berarti bersetubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan'.

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan 'nikah' lebih banyak di pakai dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan 'nikah' dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini (Abdurrahman,Perkawinan Dalam Syariat Islam,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996),h. 79). Sayyid Muhammad husain menguraikan bahwa dalam islam perkawinan merupakan lafal suatu akad antara wanita dan pria yang dengannya tercipta hubungan suami isteri di antara keduanya, yang di atur oleh Undang- undang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Baik terhadap dalam syariat atau dalam undang- undang umum, yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan agama dan Undang-undang (Sayyid M.H. Fadhlullah,Dunia Wanita Dalam Islam,(Jakarta:Lentera, 2000), h.193).

Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqih mengartikan “nikah” menurut arti khiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti khiasan yang mereka pakai. Imam abu hanifah memakai arti “setubuh” sedang imam asy-syafi'i memakai arti “mengadakan perjanjian perikatan”. Perbedaan pendapat antara kedua imam diatas dalam mengartikan perkataan “Nikah” merupakan pangkal dari perbedaan-perbedaan pendapat antara mereka dalam masalah perkawinan pada umumnya.

3. Perkawinan menurut hukum positif

Dalam KUHPperdata tidak ada satu pasal pun yang memberikan pengertian tentang perkawinan. Oleh karena itu, pengertian perkawinan hanya di kemukakan oleh beberapa sarjana hukum (doktrin) antara lain oleh: Subekti menyatakan bahwa “perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”. Scholten berpendapat bahwa “ Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang di akui oleh negara”.

Rien G. Kartasapoetra mengartikan bahwa : “perkawinan adalah hubungan hukum seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin” (Istiqamah, Hukum Perdata Di Indonesia,(Gowa: Alauddin press,2011), h.7). Dalam pasal 26 KUHPperdata hanya menyatakan bahwa “ undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan “ artinya, apabila perkawinan telah memenuhi syarat-syarat pokok (intern dan external) menurut hukum perkawinan yang terdapat dalam KUHPperdata maka sudah dianggap sah, ketentuan agama dari kedua calon suami isteri boleh dikesampingkan.

Dengan demikian walaupun pelaksanaan perkawinan telah sah menurut tata cara menurut ajaran agama dari masing-masing kedua calon suami isteri tetap dianggap tidak sah, karena perkawinan hanya di tinjau sebagai lembaga hukum tidak tergantung pada pandangan-pandangan

keagamaan calon suami isteri. Hukum terpisah dari agama adalah ciri dari hukum perdata barat yang sekuler dan individualis.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan menurut hukum islam mengandung tiga aspek yaitu : aspek agama, aspek sosial dan aspek hukum.

1. Aspek agama
2. Aspek sosial
3. Aspek Hukum

Menurut Satria Efendi M. Zein mengutip fatwa syekh al azhar yang di jabat oleh jaad al- haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori.

- a. Peraturan syara' Yang di maksud peraturan syara' yaitu peraturaturan yang menentukan sah atau tidaknya sahnya sebuah perkawinan.
- b. Peraturan yang bersifat Tawsiqy Yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahannya dikalangan umat islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (Satria efendi M. Zein, 2004,Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,kerjasama Dep. Agama RI dan balitbang, fakultas Hukum UIN, jakarta, h. 33).

B. Pengertian Nikah sirri/ Di Bawah Tangan

Dalam bahasa Indonesia istilah pernikahan sering disebut juga perkawinan. Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Secara literal Nikah Sirri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu "nikah" dan "sirri". Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).Kata "nikah" sering dipergunakan untuk arti perisetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata Sirri berasal dari bahasa Arab "Sirr" yang berarti rahasia.

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena proses pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari public dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi walimatul ursy secara terbuka untuk umum. Apabila kita berpedoman dari pengertian etimologis nikah sirri sebagaimana tersebut di atas, maka setidaknya ada 3 (tiga) bentuk atau model nikah sirri yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu:

Pertama pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi walimatul ursy.

Kedua, pernikahan antara seroang pria dan seroang wanita yang masih di bawah umur menurut undang-undang, kedua-duanya masih bersekolah.Pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami isteri yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab.Biasanya setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu.Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN yang menurut istilah jawa disebut "mungguh".Pernikahan semacam ini pernah terjadi di sebagian daerah di Jawa Tengah pada tahun 1970an ke bawah.

Ketiga, model pernikahan antara seroang pria dan seroang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan

alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA. Atau mungkin, pernikahan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu secara ekonomi, akan tetapi karena alasan tidak mau repot dengan segala macam urusan administrasi dan birokrasi sehingga atau karena alasan lain, maka ia lebih memilih nikah sirri saja.

Dari tiga model pernikahan sirri tersebut di atas, pernikahan sirri model terakhir adalah yang paling relevan dengan topik bahasan dalam tulisan ini. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Nikah Sirri dalam tulisan ini ialah suatu pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain disebut dengan Nikah di bawah tangan. Perlu ditambahkan bahwa terminologi nikah sirri, dengan demikian, dapat dipandang sebagai sebuah nomenklatur dalam hazanah hukum Islam dan sebenarnya telah dikenal di kalangan para ulama, setidaknya sejak zaman Imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa lalu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang.

Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri, yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya menurut syari'at, namun tidak dipublikasikan dalam bentuk *walimatul-'ursy*. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Islam Indonesia sekarang ialah pernikahan yang dilakukan menurut hukum Islam, tetapi tidak dilakukan di hadapan PPN dan/atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal. Dalam prakteknya Perkawinan siri ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang islam di indonesia, yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak di daftarkan atau di catatkan pada pegawai pencatat nikah seperti yang di atur dan di tentukan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Tentang perkawinan.

C. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. Tujuan perkawinan ini bisa dilihat dari dua sudut pandang yaitu menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut hukum islam , yang dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Menurut UU No. 1 merumuskan bahwa : "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Berdasarkan Uraian di atas maka tujuan perkawinan dapat di jabarkan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.
 - b. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.
 - d. Memberikan ketetapan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam membina kehidupan keluarga (Ma'mun A. Rauf, 1996, Hukum Islam (Hukum perkawinan dan Undang- Undang No. 1 thn. 1974 Tentang Perkawinan,h. 40).
 - e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.
2. Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan- ketentuan yang telah di atur oleh syariah.

Dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suami istri dalam hidup bersamaan diliputi rasa ketentraman (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Selain itu untuk memenuhi

kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

D. Rukun dan Syarat- syarat Sahnya Perkawinan

1. Pengertian rukun,syarat dan sah

“Rukun yaitu mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.” Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.“Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah),tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat”. Atau menurut islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama islam. “Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.

2. Rukun perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
- d. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.Siqhat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki.Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat .Imam malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu : 1) Wali dari pihak perempuan 2) Mahar (mas kawin) 3) Calon pengantin laki-laki 4) Calon pengantin perempuan,dan 5) Siqhat akad nikah. Imam syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam 1) Calon pengantin laki-laki 2) Calon pengantin perempuan 3) Wali 4) Dua orang saksi,dan 5) Siqhat akad nikah.

Menurut ulama hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (akad yang dilakukan oleh para wali perempuan dan calon pengantin laki-laki), sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat yaitu: 1) Siqhat (ijab dan qabul) 2) Calon pengantin laki-laki 3) Wali dari pihak calon pengantin perempuan. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat ,karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung menjadi satu rukun, seperti terjadi di bawah ini: Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan ,yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. 1) Adanya wali; 2) Adanya dua orang saksi; 3) Dilakukan dengan siqhat tertentu

3. Syarat sahnya perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan.Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami isteri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- a. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri.jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.

b. Akad nikahnya di hadiri para saksi.

Secara rinci,masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai
 - a) Syarat-syarat pengantin pria
 - b) calon suami beragama islam
 - c) terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - d) orangnya diketahui dan tertentu
 - e) calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri.
2. Syarat-syarat calon pengantin perempuan
 - a) Beragama islam atau ahli kitab
 - b) Terang bahwa ia wanita, bukan khutsa (BANCI)
 - c) Wanita itu tentu orangnya
 - d) halal bagi calon suami
 - e) wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam "IDDAH
3. Syarat-syarat ijab qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan.Inilah yang dinamakan akad nikah (Ikatan atau perjanjian perkawinan).Bagi orang bisu perkawinannya sengan isyarat tangan atau kepala yang bisa di pahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya , sedangkan qabul oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

4. syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, baliq, sehat dan adil (tidak fasik)

5. Syarat-Syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim,baliq, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti(paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut hanafi dan hambali boleh juga saksi itu satu orang lakilaki dan satu orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu sebagai berikut:

- a. Berakal bukan orang gila
- b. Baliq, bukan anak-anak
- c. Merdeka bukan budak
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi itu mendengar

Perkawinan seperti ini telah di paparkan di muka merupakan suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan baik lahir maupun batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas, maka salah satu persoalan yang timbul apakah dalam perkawinan dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu sehingga keluarga yang dibentuk dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan yang di inginkan.

Dalam perkawinan, seorang pria akan mencari pasangan seorang wanita atau sebaliknya, yang masing-masing menuntut persyaratan-persyaratan tertentu yang diperlukan. Janganlah dalam perkawinan menentukan pasangan hidup untuk selamalamanya, sedangkan untuk mencari teman bergaul ataupun pembantu rumah tangga di perlukan persyaratan-persyaratan tertentu.

Agar keluarga yang di bentuk sebagai akibat dari perkawinan itu dapat beresistensi dengan baik. Bila dilihat akan persyaratan-persyaratan yang di perlukan dalam perkawinan maka cukup banyak persyaratan yang dituntutnya. Namun demikian persyaratan itu dapat di kemukakan dalam dua golongan atau kelompok besar, yaitu persyaratan umum dan khusus (Bimo walgito, Bimbingan Dan Konseling Pernikahan (Cet, I; Yogyakarta: UGM, 1984), h 21).

6. Persyaratan Umum

Persyaratan ini merupakan persyaratan yang bersifat umum yaitu persyaratan yang harus ada dalam perkawinan itu, persyaratan yang mutlak, persyaratan yang lebih berkaitan dengan persyaratan yang formal. Misalhnya telah tercantum dalam undang-undang perkawinan mengenai syarat-syarat perkawinan, dimana syarat-syarat itu harus dipenuhi agar perkawinan dapat berlangsung. misalnya dalam pasal 7 yang berbunyi: Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal (6) ayat (6).

Disamping persyaratan-persyaratan yang umum, masing-masing individu juga mempunyai persyaratan-persyaratan yang bersifat pribadi, dan inilah yang dimaksud persyaratan khusus, karena masing-masing individu akan berbeda persyaratan yang diminta dengan individu yang lain. Adapun rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi hukum islam (KHI) adalah : a. Calon suami b. Calon isteri c. Wali nikah d. Dua orang saksi e. Ijab dan qabul¹¹.

E. Ketentuan Hukum dan Undang-Undang tentang Perkawinan Siri/Dibawah Tangan

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini:

1. Bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU perkawinan tersebut, yakni perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syari"at Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang umumnya dianggap standar oleh dunia Islam. Mengenai pencatatan nikah oleh PPN, tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja.
2. Bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syari"at Islam tanpa pencatatan oleh PPN, belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah.

Perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan "nikah di bawah tangan".

F. Hikmah Pernikahan

Menurut Ali Ahmad Al-jurjawi hikmah-hikmah perkawinan diantaranya adalah sebagai berikut (Moh. Idris Ramulyo, Hukum Islam (Cet, III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), h. 72-73): Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan sama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya

harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.

Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin terjadi kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tentram dan dunia semakin makmur. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan berbagai macam pekerjaan. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihani. Adanya isteri yang bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan, isteri berfungsi dalam suka dukapenolong dalam mengatur kehidupan.

Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghibrah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh sahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar maka akan datang baahaya dari dua sisi yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kepasikan. Adanya tindakan seperti itu tanpa diragukan lagi akan merusak perataran alam.

Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan, seorang laki-laki yang tidak mempunyai isteri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal ini tidak dikehendaki oleh agama dan manusia. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak. Manusia itu jika telah mati terputuslah semua amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal meski ia telah mati.

Islam menganjurkan dan menggembirakan nikah sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan.

III. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian terkait objek yang akan diteliti, penulis memilih lokasi penelitian di Kota kendari kerana di kota kendari banyak terjadi pernikahan siri dan sebagai tempat pengumpulan data penulis dapat memperoleh data pada Pengadilan Agama kendari. Selain itu, Mengenai pertimbangan pemilihan lokasi penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan penulis dikaji Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan siri dan bagaimana Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan siri. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Pernikahan Siri Di Kota Kendari

No	Tahun	Jumlah Nikah Siri
1	2016	18
2	2017	12
3	2018	24
4	2019	8
5	2020	10
Jumlah		72

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2016 jumlah perkawinan siri/dibawah tangan sebanyak 18 pasangan, pada Tahun 2017 jumlah perkawinan siri/dibawah tangan sebanyak 12 pasangan, pada Tahun 2018 jumlah perkawinan siri/dibawah tangan sebanyak 24 pasangan, pada Tahun 2019 jumlah dari perkawinan siri/dibawah tangan sebanyak 8 pasangan, pada Tahun 2020 jumlah perkawinan siri/dibawah tangan sebanyak 10 pasangan, Jumlah perkawinan siri/dibawah tangan setiap tahunnya tidak menentu, biasanya 2-4 pasangan yang mendaftar nikah siri atau biasanya dalam satu bulan itu tidak ada satu pasangan pun yang mendaftar untuk nikah siri.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Siri

Dalam masyarakat Indonesia Salah satu bentuk Perkawinan yang dikenal adalah Nikah Siri yaitu nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah seperti ini tidak sesuai dengan hadis rasul dimana rasul menyuruh masyarakat yang menikah untuk mengumumkan pernikahannya dengan walima.

Ada dua pemahaman tentang makna nikah siri di kalangan masyarakat Indonesia. Yang pertama, Nikah siri dipahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua, Nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan.

Pepatah klasik mengatakan ada asap menunjukkan adanya api, yaitu terjadinya sesuatu karena ada yang menjadikannya. Dalam penelitian penulis dengan cara wawancara, penulis memperoleh data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah tangan/nikah siri bahwa perkawinan di bawah tangan/nikah siri disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membayar biaya pencatatan.

Dalam wawancara penulis dengan Imam Nikah siri diperoleh data bahwa yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran atau pencatatan nikah ada dua yaitu :

1. Biaya pecatatan/ administrasi pernikahan.
2. Biaya pencatatan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah.
 - a. Biaya pencatatan/administrasi pernikahan desa, yaitu berkisar dari Rp. 500.000- ,untuk setiap pasangan calon suami isteri.
 - b. Biaya pencatatan nikah oleh pegawai pencatatan nikah pun bervariasi untuk setiap Pegawai Pencatat Nikah yaitu berkisar dari Rp. 100.000- ,sampai dengan Rp.200.000- ,

Biaya-biaya tersebut diatas belum termasuk biaya fas photo, transportasi, dan biaya-biaya lain yang menurut Imam Nikah siri total biaya dalam mengurus pencatatan nikah mencapai Rp. 750.000- , (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Olehnya bagi masyarakat yang tidak mampu, kekurangan atau ketiadaan biaya pencatatan menjadi sebab perkawinan yang dilaksanakan tidak mendaftarkan lebih dahulu ke kantor lurah dan ke Kantor Urusan Agama.

Fenomena pernikahan di bawah tangan/Nikah siri bagi umat Islam di Kota kendari masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Perkawinan tidak tercatat atau sering pula di sebut dengan perkawinan di bawah tangan/kawin siri yaitu perkawinan yang dilaksanakan tidak di hadapan petugas/pegawai pencatat nikah. Perkawinan seperti ini sering pula disebut dengan perkawinan siri. Siri berasal dari bahasa arab "siri" artinya rahasia. Jadiperkawinan siri adalah perkawinan yang di rahasiakan, dalam arti bahwa pada awal pelaksanaan perkawinan tersebut dirahasiakan, atau tidak dipublikasikan.

Perkawinan tersebut diketahui oleh orang banyak (public) setelah orang banyak (Publik) melihat bahwa Seorang laki-laki dan seorang perempuan telah hidup bersama layaknya suami isteri. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap Imam yang menikahkan Pasangan kawin siri di lokasi penelitian penulis, maka penulis telah memperoleh data sebagaimana berikut ini.

Adapun pertanyaan yang penulis sampaikan kepada Imam nikah siri yakni:

- 1) Apa alasan bapak memilih menjadi imam nikah siri ? Jawaban dari imam nikah siri awalnya pada tahun 2006 pak Imam Shaleh di percayakan menjadi Imam nikah siri oleh imam sebelumnya karena Imam sebelumnya sudah Meninggal dunia.
- 2) Sudah berapa pasangan yang sudah di nikahkan ? Jawaban: Semenjak beliau menjadi Imam Nikah siri beliau sudah banyak menikahkan banyak pasangan dirumahnya. Awal menjabat hampir tiap hari menikahkan 5 sampai 6 pasangan namun sekarang paling sedikit satu hari biasanya 2 pasangan.
- 3) Semua yang sudah menikah apakah membawa wali dan saksi ? Jawaban: ada beberapa pasangan yang membawa saksi dan wali namun ada juga beberapa pasangan yang membawa wali hakim.
- 4) Sahkah perkawinannya jika wali nikah bukan orang tua mempelai wanita ? Jawaban: Menurut Imam Shaleh sah-sah saja asalkan sesuai dengan susunan perwalian dan tidak melanggar syarat dan rukun nikah siri.
- 5) Pernahkah bapak menikahkan pasangan tanpa wali dan saksi ? Jawaban: Kata Imam shaleh tidk menerima pasangan nikah siri apabila tidak membawa wali dan saksi karena tanpa wali dan saksi itu pernikahannya tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah.
- 6) Apa yang menyebabkan beberapa pasangan memilih nikah siri ? Jawaban: Ada banyak alasan yang dipaparkan oleh beberapa pasangan seperti ketika beberapa pasangan terdesak dalam artian hamil diluar nikah makanya mereka lebih memutuskan nikah siri ada juga pasangan yang tidak ada restu dari kedua orang tuanya, ada juga karena faktor biaya.

C. Upaya Penanggulangan Terhadap Pernikahan Siri

Tanggapan Masyarakat Terhadap Perkawinan Nikah Siri/Dibawah Tangan Perkawinan di bawah tangan/ nikah siri, merupakan suatu hal yang tidak bisa di hindari bagi umat islam dalam melaksanakan sebuah perkawinan, meskipun pada data tentang pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban mencatatkan perkawinan pada pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama di kecamatan tempat berdomisili telah diketahui, namun pernikahan dibawah tangan/nikah siri tetap terjadi. Melihat dari realita tentang maraknya pernikahan dibawah tangan/ kawin siri yang penulis dapatkan informasi langsung dari masyarakat, menyangkut tanggapan masyarakat setempat terhadap para pelaku nikah siri, masyarakat setempat menganggap bahwa hal hal yang demikian adalah merupakan hal yang sudah lazim/ lumrah meskipun masyarakat setempat mengetahui kewajiban akan mencatatkan perkawinan sebelum pelaksanaan perkawinan. Masyarakat setempat juga tidak dapat berbuat apa-apa, walaupun masyarakat setempat menyadari terhadap dampak hukum maupun sosial yang timbul di sekitar lingkungan masyarakat setempat akibat dari pernikahan dibawah tagan/ kawin siri tersebut.

Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah melalui Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal masyarakat yang melakukan nikah siri. Hal-hal yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir nikah siri, diantaranya adalah: Pertama, melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.

Kedua, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh KUA melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat. Ketiga, pendekatan yang dilakukan oleh pihak KUA sebagai lembaga utama yang mengurus pernikahan dengan pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan siri dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia yang didapatkan sehingga masyarakat akan menghindari nikah siri.

Selain itu, untuk mengatasi nikah sirri, nikah massal juga menjadi salah satu solusi dalam mengatasi nikah siri. Pernikahan masal ini membantu meringankan masyarakat yang ekonominya melemah atau kurang mampu dan suatu organisasi pun membuka acara pernikahan masal bagi mereka yang ingin nikahnya resmi di KUA dan bagi mereka yang ingin memiliki keturunan tapi tidak punya biaya untuk menikah, karena dengan tidak adanya catatan pernikahan yang resmi akan mengakibatkan kendala hukum terhadap ahli waris.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis kegiatan mengenai sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatasi dan meminimalisir nikah siri yang dilakukan di masyarakat ternyata masih minim dan kurang efektif, walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) selalu berusaha menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian tentang Faktor penyebab terjadinya pernikahan siri (suatu studi pada kota kendari) dapat diketahui:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Siri

Dalam masyarakat Indonesia Salah satu bentuk Perkawinan yang dikenal adalah Nikah Siri yaitu nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah seperti ini tidak sesuai dengan hadis rasul dimana rasul menyuruh masyarakat yang menikah untuk mengumumkan pernikahannya dengan walima.

Ada dua pemahaman tentang makna nikah siri di kalangan masyarakat Indonesia. Yang pertama, Nikah siri dipahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua, Nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan.

Pepatah klasik mengatakan ada asap menunjukkan adanya api, yaitu terjadinya sesuatu karena ada yang menjadikannya. Dalam penelitian penulis dengan cara wawancara, penulis memperoleh data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah tangan/nikah siri sebagaimana jawaban Imam nikah siri bahwa perkawinan di bawah tangan/nikah siri disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membayar biaya pencatatan.

Dalam wawancara penulis dengan Imam Nikah siri diperoleh data bahwa yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran atau pencatatan nikah ada dua yaitu :

1. Biaya pecatatan/ administrasi pernikahan.
2. Biaya pencatatan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah.
 - a. Biaya pencatatan/administrasi pernikahan desa, yaitu berkisar dari Rp. 500.000-, untuk setiap pasangan calon suami isteri.
 - b. Biaya pencatatan nikah oleh pegawai pencatatan nikah pun bervariasi untuk setiap Pegawai Pencatat Nikah yaitu berkisar dari Rp. 100.000- ,sampai dengan Rp.200.000-,

Biaya-biaya tersebut diatas belum termasuk biaya fas photo, transportasi, dan biaya-biaya lain yang menurut Imam Nikah siri total biaya dalam mengurus pencatatan nikah mencapai Rp. 750.000-, (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Olehnya bagi masyarakat yang tidak mampu, kekurangan atau ketiadaan biaya pencatatan menjadi sebab perkawinan yang dilaksanakan tidak mendaftarkan lebih dahulu ke kantor lurah dan ke Kantor Urusan Agama.

Fenomena pernikahan di bawah tangan/Nikah siri bagi umat Islam di Kota kendari masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat

menengah keatas. Perkawinan tidak tercatat atau sering pula di sebut dengan perkawinan di bawah tangan/kawin siri yaitu perkawinan yang dilaksanakan tidak di hadapan petugas/pegawai pencatat nikah. Perkawinan seperti ini sering pula disebut dengan perkawinan siri. Siri berasal dari bahasa arab "siri" artinya rahasia. Jadiperkawinan siri adalah perkawinan yang di rahasiakan, dalam arti bahwa pada awal pelaksanaan perkawinan tersebut dirahasiakan, atau tidak dipublikasikan.

Perkawinan tersebut diketahui oleh orang banyak (public) setelah orang banyak (Publik) melihat bahwa Seorang laki-laki dan seorang perempuan telah hidup bersama layaknya suami isteri. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap Imam yang menikahkan Pasangan kawin siri di lokasi penelitian penulis, maka penulis telah memperoleh data sebagaimana berikut ini.

Adapun pertanyaan yang penulis sampaikan kepada Imam nikah siri yakni:

1. Apa alasan bapak memilih menjadi imam nikah siri ? Jawaban dari imam nikah siri awalnya pada tahun 2006 pak Imam Shaleh di percayakan menjadi Imam nikah siri oleh imam sebelumnya karena Imam sebelumnya sudah Meninggal dunia.
2. Sudah berapa pasangan yang sudah di nikahkan ? Jawaban: Semenjak beliau menjadi Imam Nikah siri beliau sudah banyak menikahkan banyak pasangan dirumahnya. Awal menjabat hampir tiap hari menikahkan 5 sampai 6 pasangan namun sekarang paling sedikit satu hari biasanya 2 pasangan.
3. Semua yang sudah menikah apakah membawa wali dan saksi ? Jawaban: ada beberapa pasangan yang membawa saksi dan wali namun ada juga beberapa pasangan yang membawa wali hakim.
4. Sahkah perkawinannya jika wali nikah bukan orang tua mempelai wanita ? Jawaban: Menurut Imam Shaleh sah-sah saja asalkan sesuai dengan susunan perwalian dan tidak melanggar syarat dan rukun nikah siri.
5. Pernahkah bapak menikahkan pasangan tanpa wali dan saksi ? Jawaban: Kata Imam shaleh tidk menerima pasangan nikah siri apabila tidak membawa wali dan saksi karena tanpa wali dan saksi itu pernikahannya tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah.
6. Apa yang menyebabkan beberapa pasangan memilih nikah siri ? Jawaban: Ada banyak alasan yang dipaparkan oleh beberapa pasangan seperti ketika beberapa pasangan terdesak dalam artian hamil diluar nikah makanya mereka lebih memutuskan nikah siri ada juga pasangan yang tidak ada restu dari kedua orang tuanya, ada juga karena faktor biaya.

2. Upaya Penanggulangan Terhadap Pernikahan Siri

Tanggapan Masyarakat Terhadap Perkawinan Nikah Siri/Dibawah Tangan Perkawinan di bawah tangan/ nikah siri, merupakan suatu hal yang tidak bisa di hindari bagi umat islam dalam melaksanakan sebuah perkawinan, meskipun pada data tentang pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban mencatatkan perkawinan pada pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama di kecamatan tempat berdomisili telah diketahui, namun pernikahan dibawah tangan/nikah siri tetap terjadi. Melihat dari realita tentang maraknya pernikahan dibawah tangan/ kawin siri yang penulis dapatkan informasi langsung dari masyarakat, menyangkut tanggapan masyarakat setempat terhadap para pelaku nikah siri, masyarakat setempat menganggap bahwa hal hal yang demikian adalah merupakan hal yang sudah lazim/ lumrah meskipun masyarakat setempat mengetahui kewajiban akan mencatatkan perkawinan sebelum pelaksanaan perkawinan. Masyarakat setempat juga tidak dapat berbuat apa-apa, walaupun masyarakat setempat menyadari terhadap dampak hukum maupun sosial yang timbul di sekitar lingkungan masyarakat setempat akibat dari pernikahan dibawah tagan/ kawin siri tersebut.

Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah melalui Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal masyarakat yang melakukan nikah siri. Hal-hal yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir nikah siri, diantaranya adalah: Pertama, melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.

Kedua, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh KUA melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat. Ketiga, pendekatan yang dilakukan oleh pihak KUA sebagai lembaga utama yang mengurus pernikahan dengan pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan siri dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia yang didapatkan sehingga masyarakat akan menghindari nikah siri.

Selain itu, untuk mengatasi nikah sirri, nikah massal juga menjadi salah satu solusi dalam mengatasi nikah siri. Pernikahan masal ini membantu meringankan masyarakat yang ekonominya melemah atau kurang mampu dan suatu organisasi pun membuka acara pernikahan masal bagi mereka yang ingin nikahnya resmi di KUA dan bagi mereka yang ingin memiliki keturunan tapi tidak punya biaya untuk menikah, karena dengan tidak adanya catatan pernikahan yang resmi akan mengakibatkan kendala hukum terhadap ahli waris.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis kegiatan mengenai sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatasi dan meminimalisir nikah siri yang dilakukan di masyarakat ternyata masih minim dan kurang efektif, walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) selalu berusaha menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan di atas, maka di sampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang tidak mampu memenuhi biaya pencatatan nikah baik di kelurahan, maupun Kantor Urusan Agama hendaklah di bebaskan biaya yang penting-penting saja (mengurangi biaya pencatatan) atau membebaskan biaya pencatatan dan tetap mendaftarkan identitas orang yang melakukan pernikahan pada buku registrasi pencatatan nikah lalu diterbitkan buku kutipan akta nikah.
2. Kepada pengadilan Agama agar mengintensifkan penyuluhan hokum pada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan demi terwujudnya kesadaran masyarakat.
3. Dari hasil penelitian dapat terlihat adanya kekurangan pemahaman masyarakat terhadap terjadi perkawinan siri yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya sosialisasi di bidang hukum khususnya pada masyarakat Kota Kendari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman ghazali, Fiqih Munakahat, (cet. I; Bogor: kencana, 2003)
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syeikh, Lubaabut tafsir Min Ibni Katsiir, Terj. M. Abdul Ghoftar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: pustaka imam Asy syafi'i, 2009),
- Abdurrahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 79
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmah Perkawinan (Cet. I; Semarang: Lentera Hati, 1982)
- Bimo walgito, Bimbingan Dan Konseling Pernikahan (Cet, I; Yogyakarta: UGM, 1984)
- Ibnu Katsir, Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibni Katsir, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Shahih Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), h. 658
- Istiqamah, Hukum Perdata Di Indonesia, (Gowa: Alauddin press, 2011), h. 7
- Istiqamah, Hukum Perdata Di Indonesia, Alauddin pres, 2011, h. 83
- Ma'mun A. Rauf, 1996, Hukum Islam (Hukum perkawinan dan Undang- Undang No. 1 thn. 1974 Tentang Perkawinan
- Moh. Idris Ramulyo, Hukum Islam (Cet, III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000)

- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : Prenada Media Group 2008), h. 181.
- Rocky Marbun, Kamus Hukum Lengkap (Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka, 2012), h. 311.
- Satria efendi M. Zein, 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, kerjasama Dep. Agama RI dan balitbang, fakultas Hukum UIN, jakarta, h. 33
- Sayyid M.H. Fadhlullah, Dunia Wanita Dalam Islam, (Jakarta: Lentera, 2000), h. 193
- Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, (PT rineka cipta, jakarta)
- Sudarsono, 2010, Hukum Perkawinan Nasional, (PT. Rineka Cipta, Jakarta) , h 48
- Wahbah al Zuhaily, al-Figh al-islami Wa Adillatuhu, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr). 1989), h. 29.